



# **PIAGAM AUDIT INTERN PT BPR DINAR PUSAKA**



**TAHUN 2025**

**Alamat Kantor :**

Pusat : Jl.Raya Kedungturi No.33 ( Blok A – 33), Taman – Sidiarjo  
Telp : 031 – 7885017 – 18

K.Cabang : - Jl.Demak Sadar No.172 Surabaya  
Telp : 031 – 53420115  
- Jl.Usman Sadar No.83-A gresik  
Telp : 031 – 3978575  
- Jl.Ruko LTC Blok A-16, Jl.Sunan Giri Lamongan  
Telp : 0322 – 316696

K.Kas : Jl. Plaosan,Babat (Barat Pom bensin)  
Telp : 085238662903



## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan fungsi audit internal yang efektif, PE Audit Internal berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah selanjutnya disebut **POJK Tata Kelola BPR dan BPRS**. Ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 . Penerapan fungsi Audit Internal yang efektif dapat dicapai jika :

1. PE Audit Internal memiliki : kedudukan yang jelas dalam organisasi; struktur organisasi yang memadai; wewenang dan tanggung jawab yang jelas ; perencanaan yang matang ; kebijakan dan prosedur yang jelas ; program pengembangan dan pendidikan profesi ; serta program pengendalian mutu.
2. PE Audit Internal mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris sehingga Auditor Internal dapat memperoleh kerjasama yang memadai dari Auditee dalam melaksanakan tugasnya.
3. Ada kesediaan para Auditee untuk menindaklanjuti dengan penuh kesadaran dan tepat waktu atas semua temuan hasil audit.
4. Terdapat kesamaan pemahaman mengenai visi, misi, fungsi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan Audit Internal.

Agar PE Audit Internal berfungsi secara efektif , maka disusunlah Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

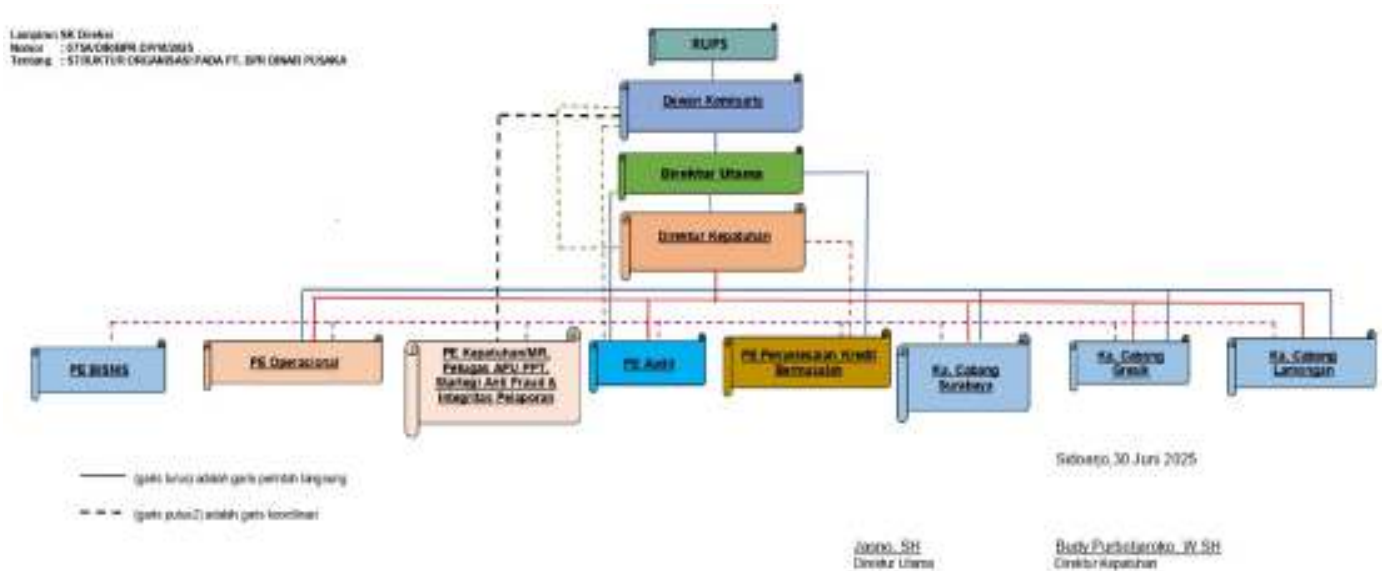


## I. STRUKTUR ORGANISASI PE AUDIT INTERNAL

PE Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Organisasi PE Auditor Internal dalam struktur organisasi PT.BPR Dinar Pusaka adalah sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI PT.BPR DINAR PUSAKA

**JL. RAYA KEDUNGTURI 33 (RUKO KEDUNGTURI B -3A) TAMAN – SIDOARJO**



## II. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Piagam Audit Internal adalah untuk menegaskan visi, misi, fungsi, ruang lingkup, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, kewenangan, ketidak-berpihakan dan kode etik dari PE Audit Internal.



### III. VISI & MISI

VISI :

Menjadi penyedia jasa internal audit yang mampu mendukung manajemen dalam pencapaian tujuan dari PT.BPR Dinar Pusaka.

MISI :

Memberikan layanan Audit Internal yang berkualitas dan bernilai tambah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi PT.BPR Dinar Pusaka, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, penetapan metode terbaik (best practices) dan organisasi yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan selalu menjunjung tinggi etika profesi.

### IV. FUNGSI

Memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan obyektif yang dapat memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional PT.BPR Dinar Pusaka. PE Audit Internal membantu PT.BPR Dinar Pusaka dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Audit Internal akan menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi para stakeholders melalui penyelarasan aktivitas Audit Internal dengan *business objectives* PT.BPR Dinar Pusaka, dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa :

- Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara memadai sesuai kompleksitas kegiatan bank.
- Informasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu.
- Seluruh aktivitas PT.BPR Dinar Pusaka telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
- Program-program, rencana-rencana dan tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.



- Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek *internal control system*.
- Penilaian atas kecukupan kebijakan dan prosedur yang berlaku dan memberikan usulan untuk perbaikan dilakukan secara berkelanjutan.
- Sumber daya milik PT.BPR Dinar Pusaka telah diperoleh secara ekonomis, digunakan dengan efisien , dan dijaga dengan baik.
- Penilaian laporan profil risiko dilakukan secara berkelanjutan.

## **V. LINGKUP TUGAS**

### **a . Jasa Assurance**

Suatu pengujian obyektif terhadap bukti/fakta yang bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas governance process,risk management, dan internal control dalam kegiatan operasional bank.

### **b. Jasa Consulting**

Jasa konsultasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan governance process,risk management, dan internal control. Jasa konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat,dan tanpa mengabaikan prinsip independensi, sehingga tanggung jawab atas tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut tetap pada auditee.

## **VI. AKUNTABILITAS**

PE AUDIT INTERNAL bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya

PE AUDIT INTERNAL menyampaikan Laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan. Kewajiban yang harus dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a. Assesment tahunan mengenai kecukupan dan efektifitas proses kegiatan PT.BPR Dinar Pusaka terkait fungsi dan cakupan tugas PE Audit Internal.
- b. Hal-hal penting terkait dengan proses pengelolaan aktivitas PT.BPR Dinar Pusaka, termasuk peningkatannya dengan cara memberikan masukan-masukan untuk memperbaikinya.



- c. Progress pencapaian rencana audit tahunan dan hasil-hasilnya, termasuk kapasitas atau kecukupan sumber daya PE Audit Internal.
- d. Koordinasi dengan dan monitor fungsi audit/monitoring lainnya (risk management, compliance, audit eksternal dan lain sebagainya).
- e. PE Audit Internal bertanggung jawab di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitor hasil audit. PE Audit Internal juga harus menetapkan ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit.

## **VII. INDEPENDENSI**

PE Audit Internal memiliki kewenangan, kedudukan dan tanggung jawab yang khusus dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu untuk melaksanakan tugasnya secara independen, melalui hal berikut ini :

- Untuk memastikan independensinya, PE Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PE Audit Internal melapor kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Untuk menjaga obyektivitasnya, auditor internal harus independen dari kegiatan operasional atas aktivitas yang diperiksa.
- PE Audit Internal dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.
- Seluruh kegiatan PE Audit Internal harus bebas dari pengaruh semua aspek organisasi, termasuk dalam pemilihan obyek audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, pemilihan waktu, maupun isi laporan sehingga dapat menciptakan iklim independen dan obyektif yang diperlukan dalam penyusunan laporan.
- PE Audit Internal harus memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- Ada koordinasi kegiatan dengan kegiatan Auditor Eksternal.
- Menyusun rencana Audit Internal tahunan yang fleksibel dengan risk-based approach yang tepat, termasuk risiko-risiko dan internal control system yang telah diidentifikasi oleh manajemen, serta menyampaikan rencana audit tersebut kepada Direktur Utama guna mendapatkan review dan persetujuannya kemudian menyampaikan rencana audit tersebut kepada Dewan Komisaris.
- Melaksanakan rencana audit internal tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas-tugas khusus yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris.



- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- PE Audit Internal harus memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- Ada koordinasi kegiatan dengan kegiatan Auditor Eksternal.

### **VIII. TANGGUNG JAWAB**

- Menyusun rencana Audit Internal tahunan yang fleksibel dengan risk-based approach yang tepat, termasuk risiko-risiko dan internal control system yang telah diidentifikasi oleh manajemen, serta menyampaikan rencana audit tersebut kepada Direktur Utama guna mendapatkan review dan persetujuannya kemudian menyampaikan rencana audit tersebut kepada Dewan Komisaris.
- Melaksanakan rencana audit internal tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas-tugas khusus yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerja sama dengan unit kerja untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan wajib menyampaikan hasil komunikasi tersebut kepada Direktur Utama.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya,
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, antara lain berdasarkan : permintaan dari Direksi dan Komisaris.



## **IX. KEWENANGAN**

A. PE AUDIT INTERNAL berwenang untuk :

1. Memperoleh akses atas seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan (catatan, personil, dan assets bank) terkait tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris
3. Mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi dan Dewan Komisaris
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

B. PE AUDIT INTERNAL tidak mempunyai kewenangan untuk :

1. Melakukan perangkapan tugas dan jabatan serta melaksanakan kegiatan operasional PT. BPR
2. Mengarahkan kegiatan karyawan diluar Audit, kecuali karyawan tersebut sedang ditugaskan pada aktivitas Audit.

## **X. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL**

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam menjalankan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib mematuhi standard profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Mematuhi kode etik Audit Internal.
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data PT. BPR Dinar Pusaka terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko, dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesional secara terus menerus.





## **XI. KETIDAKBERPIHAKAN**

1. Auditor Internal harus obyektif dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas, walaupun auditor tersebut berasal dari unit kerja internal yang bersangkutan.
2. Konflik kepentingan harus dihindari dengan segala cara.
3. PE Audit Internal tidak boleh terlibat dalam pemberian keputusan atau mengimplementasikan upaya-upaya *internal control*.
4. Auditor Internal dibolehkan untuk memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

## **XII. PENUTUP**

1. Auditor Internal akan melakukan review dan memuktahirkan Piagam Audit Intern secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi dan keadaan.
2. Perubahan Piagam Audit Intern dilakukan dengan membatalkan piagam yang lama dan menerbitkan piagam baru yang ditanda-tangani Direktur Utama dan Komisaris .
3. Piagam Audit Intern ini dibuat dan ditanda tangani di Sidoarjo oleh Direktur Utama dan Komisaris berlaku efektif mulai tanggal 28 Juli 2025.
4. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
5. Piagam Audit Internal sebelumnya yang bertentangan dengan piagam ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sidoarjo, 28 Juli 2025



### **XIII. LEMBAR PERSETUJUAN**

Dibuat Oleh,

Suheni

PE.Audit Internal

Disetujui ,

Ditetapkan,

Sudjono SH., MBA

Komisaris

Jasno,SH

Direktur Utama



PT Bank Perekonomian Rakyat

**DINAR PUSAKA**

Pusat : Raya Kedungturi No. 33, Taman - Sidoarjo.

(031) 7885017 - 18

085100609829

[dinarpusaka.spj@gmail.com](mailto:dinarpusaka.spj@gmail.com)

Cabang : Raya Demak No. 172, Surabaya.

(031) 5340115, 5342310

081359262559

[dinar.demak@yahoo.co.id](mailto:dinar.demak@yahoo.co.id)

Usman Sadar No. 83-A, Gresik.

(031) 3978575 -76

085100609831

[dinarpusakagrsk@yahoo.co.id](mailto:dinarpusakagrsk@yahoo.co.id)

Ruko LTC Kav. 16, Jl. Sunan Giri, Lamongan.

(0322) 316695-96

085101609832

[dinarpusakalmg@gmail.com](mailto:dinarpusakalmg@gmail.com)

Kantor Kas: Jl. Raya Pelaosan , Babat, (Barat Pom bensin Pelaosan)

085 2386 62903

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ATAS

PIAGAM AUDIT INTERN

PT. BPR DINAR PUSAKA

NO. 087/SK/DIR/BPR-DP/VII/2025

Piagam Audit Intern BPR ini Berlaku Sejak

Tanggal 28 Juli 2025

Sidoarjo, 28 Juli 2025

PT. BPR DINAR PUSAKA

Direksi,

Jasno, SH

Direktur Utama



PT Bank Perekonomian Rakyat

**DINAR PUSAKA**

Budy Purbotjaroko W, SH

Direktur Kepatuhan

Menyetujui

Sudiono, SH, M.BA

Komisaris



**XIII. LEMBAR PERSETUJUAN**

Dibuat Oleh,

Suheni  
PE. Audit Internal

Disetujui ,

Sudjono SH., MBA  
Komisaris



PT Bank Perkonomian Rakyat  
**DINAR PUSAKA**

Ditetapkan,

Jasno, SH  
Direktur Utama